

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh

Zulkifli ¹⁾, Made Devi Wedayanti ²⁾, Nita Arjuna ³⁾

a)Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, email: zulfisipoluir@gmail.com

b)Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia, email: madedewiwedayanti@soc.uir.ac.id

c)Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia,

ABSTRACT

The implementation of the national electronic program for current residents' cards and future time frames has always been an actual phenomenon to be discussed and researched. The same phenomenon in linear terms certainly reaches throughout the regency and city areas in Indonesia, including in Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out and analyze the conditions of the objective implementation of the resident card electronic policy in Kuantan Singingi Regency. The reference analysis is an indicator of the implementation of public policy theory - communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The research method used descriptive survey, data analysis instruments using frequency tables. Sumber frequency table data from Likert scale development. Likert scale is used as a reference to categorize the opinions or attitudes of respondents. While the main instrument for collecting data is a semi-guided interview. The results of the study, the implementation of the electronic policy of identity cards in Kuantan Singingi District has been well run by the implementors

Keywords: Implementor; Communication; Resource; Disposition; Bureaucracy.

ABSTRAK

Pelaksanaan program nasional elektronik kartu tanda penduduk saat ini dan rentang waktu kedepan selalu menjadi fenomena aktual untuk didiskusikan dan diteliti. Fenomena yang sama secara linear tentu menjangkau keseluruhan wilayah kabupaten dan kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kondisi obyektif implementasi kebijakan elektronik kartu tanda penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi. Acuan menganalisis adalah indikator teori implementasi kebijakan publik – komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan survey deskriptif, instrumen analisis data menggunakan tabel frekuensi. Sumber data tabel frekuensi dari pengembangan skala likert. Skala likert dijadikan acuan untuk mengkategorikan pendapat atau sikap responden. Sedangkan instrumen utama mengumpulkan data adalah wawancara semi terpimpin. Hasil penelitian, implementasi kebijakan elektronik kartu tanda penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik oleh para implementor

Kata kunci: Implementor; Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Birokrasi.

PENDAHULUAN

Sasaran utama penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, serta Peraturan Presiden No

35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. adalah menuju terwujudnya Tertib Database Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib Dokumen Kependudukan.

Untuk merealisasikan amanat Peraturan Presiden dimaksud, maka Pemerintah melaksanakan Program

Nasional Penerapan KTP Elektronik di 197 Kabupaten/Kota pada tahun 2011 dan di 300 Kabupaten/Kota pada tahun 2012. Program Nasional Penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) merupakan program nasional dibidang kependudukan (KTP nasional) dimana pengimplementasiannya secara normatif sudah memiliki kekuatan hukum. Teknis pelaksanaan program nasional e-KTP diatur dan berdasarkan kepada Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dan Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden No. 26 Tahun 2009. Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden ini maka program nasional e-KTP harus ditindaklanjuti oleh seluruh Pemerintahan Kabupaten dan Kota melalui berbagai program aksi sosialisasi dan implementasi.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bagian yang integral dari pelaksanaan program nasional e-KTP, merupakan salah satu daerah yang sudah aktif dan progresif menerapkan program e-KTP, tepatnya dimulai sejak tahun 2012. Untuk itu implementasinya perlu disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahap dan waktu yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada ketersediaan Undang-undang, Peraturan Presiden, dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Negara Dalam Negeri, serta kurun waktu sekitar 17 tahun program nasional e-KTP berjalan, maka seyogyanya implementasi kebijakan ini tidak seharusnya lagi menjadi

fenomena nasional. Namun realitanya, Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negari Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan jumlah data wajib KTP sebanyak 191.509.749, sedangkan yang telah melakukan perekaman sebanyak 185.464.120 selisihnya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman berjumlah 6.045.629 (dikutip dari *detik.com*, 17 September 2018). Sementara jumlah penduduk Indonesia sampai dengan semester pertama 2017 menurut Mendagri Tjahyo Kumolo adalah 261.142.385 jiwa (dikutip dari *jpnn.com*, 10 September 2017)

Fenomena nasional prihal perekaman e-KTP tersebut secara implisit menunjukkan bahwa berdasarkan kajian indikator teori implementasi kebijakan (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi) masih ada indikasi belum optimalnya tindak lanjut sejumlah indikator oleh para implementor baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kebijakan, menurut Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:12) adalah "Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan"

Kebijakan dan kebijakan public secara konseptual bermakna relative sama. Namun pada konsep kebijakan public ada penekanan pada aspek substansi kontekstual. Menurut David Easton (dalam Anggara: 2014:35) kebijakan public adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Sementara dilihat dari pelaku kebijakan, Dye (dalam

Indiahono: 2009: 17) berpendapat kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah dan kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2001:190) mengemukakan kebijakan publik adalah: *“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs.* (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)” Pengertian kebijakan publik di atas menegarahkan bahwa suatu kebijakan publik tidak hanya menyangkut sesuatu yang harus dilakukan tetapi juga menyangkut sesuatu yang tidak dilakukan yang merupakan rangkaian dalam upaya untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Menurut Wiliam N Dunn (dalam Nugroho 2007:10), tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Fase penyusunan agenda, pada fase ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
- b. Fase formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah.

- c. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensuskelembagaan.
- d. Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrase dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia.
- e. Penilaian kebijakan, pada fase ini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori atau model implementasi kebijakan public yang dipopulerkan oleh George C. Edward III – *Direct and Indirect Impact on Implementation* (dalam Agustino, 2008:150) merekomendasikan empat indikator – komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi – yang harus dioperasionalkan untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public.

Tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan nampaknya juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan berbagai variabel pendukung. Tentang hal ini, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Ali dan Raden Imam Al Hafis, 2015; 63-67) melalui model *“A Framework for Polcy Implentation Analysis”* (analisis kerangka kerja implementasi kebijakan) menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tingkat kemampuan elemen setiap pelakunya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya meliputi:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap, indikatornya meliputi: Kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase

- totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, serta tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki;
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, indikatornya meliputi: Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, dan akses formal pihak-pihak luar;
 3. Variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, indikatornya meliputi: Kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, serta kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Implementasi Kebijakan e-KTP yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebagai program nasional, tentulah oleh semua implementor tingkat pemerintah

pusat yang tugas dan kewenangannya terkait dengan itu, sudah mempertimbangkan dan mengatualisasikan segala sesuatu yang terkait dengan indikator dan factor-faktor yang direkomendasikan melalui teori atau model implementasi kebijakan yang dipopulerkan para ahli tersebut.

Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program e-KTP sejak tanggal 12 Oktober 2010. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program e-KTP secara optimal, agar dapat mencapai waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kabupaten Kuantan Singingi terus memaksimalkan program e-KTP dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya agar program e-KTP tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu selesai pada akhir tahun 2016 Karena nantinya e-KTP tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi . Sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 jumlah penduduk wajib KTP yang terekam di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Perekaman e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi, per-Desember Tahun 2016.

Jumlah Penduduk	Penduduk Wajib e-KTP	Penduduk terekam e-KTP	Penduduk yang belum rekam e-KTP	Persentase Jumlah penduduk yang belum rekam e-KTP
325.307	227.892	177.542	50.287	22 %

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi.2017

Meskipun pemerintah Kabupaten ini telah mengupayakan melaksanakan program e-KTP tersebut dengan semaksimal mungkin, namun

berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa relatif masih besarnya persentase jumlah penduduk yang seharusnya wajib e-KTP ternyata belum terekam

dalam program e-KTP pada tahun 2016. Berdasarkan paparan fenomena empiris ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara lebih mendalam terkait perihal implementasi kebijakan dibidang kependudukan terkait program nasional e-KTP tersebut dengan judul penelitian, “Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten Kuantan Singingi.”

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah wilayah pemerintahan kecamatan dan pemerintahan yang terdapat dalam struktur pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai rencana rentang waktu yang dipergunakan dalam proses penelitian ini mulai dari menyusun, seminar proposal sampai dengan penyusunan dan penggadaan laporan selama enam bulan di tahun anggaran 2018.

Metode penelitian yang akan digunakan survey deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data lapangan tentang implementasi kebijakan e-KTP.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (kombinasi wawancara bebas dengan

wawancara terpimpin) dimana instrumennya berupa daftar pedoman wawancara. Disamping itu juga digunakan metode observasi untuk memperoleh beberapa data skunder yang terkait dengan substansi tujuan penelitian.

Populasi penelitian meliputi dua kategori, pertama implementor – pegawai daerah dan masyarakat perangkat kewilayahan pemerintah kecamatan dan desa. Kedua, wilayah pemerintahan kecamatan dan desa. Metode sampling yang digunakan populasi wilayah kecamatan adalah “*simple random sampling*”. Sementara untuk populasi wilayah desa, menggunakan teknik sampling “*purposive sampling*”. Sedangkan untuk populasi implementor penetapan sampelnya menggunakan metode kombinasi “*purposive sampling*” dengan “*insidental sampling*”. Berdasarkan operasionalisasi beberapa metode sampling itu ditetapkan pertama, 5 kecamatan sampel dari 15 populasi kecamatan. Kedua, 25 desa sampel dari 210 populasi desa dan ketiga, 35 orang implementor sampel dari jumlah yang tercatat 230 orang. Rincian jumlah populasi dan sampel penelitian disajikan pada tabel frekuensi berikut ini.

Tabel 2 : Jumlah Populasi dan Sampel Implementor Berdasarkan Kelompok Pupulasi

No	Kelompok Populasi Implementor	Populasi	Sampel	Persentase
1	Disdukcapil	5	5	100%
2	Kecamatan	15	5	30%
3	Desa	210	25	10%
Jumlah		230	35	-

Sumber : Pengolahan data lapangan 2018

Mengacu kepada metode penelitian yang dikembangkan – survey deskriptif kuantitatif, maka metode analisis data

yang di pergunakan adalah pendekatan analisis data kuantitatif yang diperkuat dengan analisis yang bersifat naratif

pebeliti. Instrumen utama analisis adalah menggunakan tabel frekuensi dan disertai dengan analisis yang bersifat naratif berdasarkan kadar kepemilikan pengetahuan teoritis dan empiris peneliti terkait konsep-konsep yang tercakup dalam variabel sasaran penelitian.

Rangkaian pelaksanaan metode ini diawali dengan mempolarisasi seluruh kemungkinan informasi dan data yang diperlukan untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian berdasarkan rincian dimensi dari setiap indikator variabel penelitian. Instrumen operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pedoman wawancara”. Elemen setiap dimensi dinaratifkan dalam bentuk kalimat pernyataan yang diikuti alternatif sikap dan atau pendapat. Alternatif sikap atau pendapat ini kemudian menjadi acuan obyektifitas penilaian responden atas realita factual keberadaan setiap elemen dimensi indikator variabel penelitian pada areal lembaga yang menjadi sasaran penelitian.

Secara teknis untuk menganalisis penilaian responden maka atas pilihan sikap penilaian mereka perkategori penilaian (alternatif pendapat) diberi bobot skor (*skala likert*). Kategori dan bobot nilai dimasud dirinci sebagai berikut: (a)

Sangat setuju, setara dengan skor 5; (a) Setuju, setara dengan skor 4; (c) Kurang setuju, setara dengan skor 3; (d) Tidak setuju, setara dengan skor 2; dan (e) Sangat tidak setuju, setara dengan skor 1

Teknis berikutnya ditetapkan kategori interval total skor penilaian responden atas setiap indikator dan variabel tujuan penelitian sebagai acuan peneliti untuk menilai dan menganalisisnya. Sesuai dengan kaidah teknik skor, teknisnya adalah total skor tertinggi yang diperoleh seluruh responden (35 orang - pegawai 10 masyarakat 25) atas sikap atau penilaian terhadap 18 item statemen atau pertanyaan seputar indikator implementasi kebijakan (Komunikasi 4 item; Sumberdaya 5 item; Disposisi 6 item; dan Struktur Birokrasi 3 item) dikurangi dengan total skor terendah yang mereka peroleh, hasil pengurangan dibagi dengan jumlah kategori alternatif penilaian yang sudah ditetapkan (5 kategori).

Berdasarkan pengembangan pendekatan dan pelaksanaan skala likert itu, maka interval skor perkategori penilaian terhadap pendapat dari gabungan kedua kelompok responden menurut indikator variabel secara berurutan disajikan pada beberapa tabel berikut.

Tabel 3 : Ukuran Penilaian Pendapat Kedua Kelompok Responden Untuk Indikator Komunikasi Berdasarkan Kategori Penilaian - Imteval Skor

No	Kategori Penilaian	Interval Skor	Interval Persentase
1	Sangat setuju	588-700	80%-100%
2	Setuju	476-587	60%-79%
3	Kurang setuju	364-475	40%-59%
4	Tidak setuju	252-363	20%-39%
5	Sangat tidak setuju	140-251	1%-19%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2018

Tabel 4 : Ukuran Penilaian Pendapat Kedua Kelompok Responden Untuk Indikator Suberdaya Berdasarkan Kategori Penilaian - Imteval Skor

No	Kategori Penilaian	Interval Skor	Interval Persentase
1	Sangat setuju	735-875	80%-100%
2	Setuju	595-734	60%-79%
3	Kurang setuju	455-594	40%-59%
4	Tidak setuju	315-454	20%-39%
5	Sangat tidak setuju	175-314	1%-19%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2018

Tabel 5 : Ukuran Penilaian Pendapat Kedua Kelompok Responden Untuk Indikator Disposisi Berdasarkan Kategori Penilaian - Imteval Skor

No	Kategori Penilaian	Interval Skor	Interval Persentase
1	Sangat setuju	882-1050	80%-100%
2	Setuju	714-881	60%-79%
3	Kurang setuju	546-713	40%-59%
4	Tidak setuju	378-545	20%-39%
5	Sangat tidak setuju	210-377	1%-19%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2018

Tabel 6 : Ukuran Penilaian Pendapat Kedua Kelompok Responden Untuk Indikator Struktur Birokrasi Berdasarkan Kategori Penilaian - Imteval Skor

No	Kategori Penilaian	Interval Skor	Interval Persentase
1	Sangat setuju	441-525	80%-100%
2	Setuju	357-440	60%-79%
3	Kurang setuju	273-356	40%-59%
4	Tidak setuju	189-272	20%-39%
5	Sangat tidak setuju	105-188	1%-19%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2018

Tabel 7 : Ukuran Penilaian Pendapat Kedua Kelompok Responden Untuk Variabel Implementasi Kebijakan Berdasarkan Kategori Penilaian - Imteval Skor

No	Kategori Penilaian	Interval Skor	Interval Persentase
1	Sangat setuju	2646-3150	80%-100%
2	Setuju	2142-2645	60%-79%
3	Kurang setuju	1638-2141	40%-59%
4	Tidak setuju	1134-1637	20%-39%
5	Sangat tidak setuju	630-1133	1%-19%

Sumber: Modifikasi Peneliti 2018

Data dan informasi yang diperoleh dari responden, selanjutnya dengan menggunakan teknik pengukuran ini dikonversi sedemikian rupa untuk dimasukkan kedalam sejumlah tabel frekuensi. Jumlah tabel frekuensi disiapkan mengacu kepada pengelompokan data dan atau penilaian responden terhadap item-item penilaian

setiap indikator variabel. Berdasarkan data kuantitatif yang terdapat di setiap sel tabel-tabel frekuensi tersebut penulis melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Analisis yang dilakukan bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum

untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rujukan teori yang digunakan dalam menilai dan menganalisis hasil penelitian Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah teori atau model implementasi kebijakan public yang dipopulerkan oleh George C. Edward III – *Direct and Indirect Impact on Implementation* (dalam Agustino, 2008:150). Teori ini merekomendasikan empat indikator – komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi – yang harus dioperasionalkan untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public.

Komunikasi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan

berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Sumberdaya. Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi bermakna karakteristik, dan sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. disposisi meliputi aspek watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk

menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar - *standard operating procedure* (SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Aspek-aspek yang tercakup dalam keempat indikator implementasi kebijakan itu dioperasionalkan menjadi item-item pertanyaan yang bersifat statemen. Melalui pendekatan metode penelitian dan analisis data yang sudah dipersiapkan, item-item pertanyaan itu didalami keberadaan faktualnya melalui jawaban, tanggapan, penilaian, persepsi, dan argumentasi dari seluruh responden penelitian. Secara kuantitatif hasil penelitian implementasi kabijakan elektronok kartu tanda penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi ditunjukan oleh akumulasi penilaian responden terhadap seluruh item pertanyaan dari keempat indikator implementasi kabijakan public. Hasil dimaksud disajikan pada tabel 8.

1. Komunikasi.

Pada tabel 8 itu ditunjukkan akumulasi total skor 536 – (Setuju – Interval Skor 476-587 setara 60%-79%) – yang diperoleh seluruh responden untuk indikator komunikasi ini secara implisit menunjukan hasil bahwa aspek-aspek komunikasi sebagai persyaratan penentu keberhasilan implementasi kebijakan telah dijalankan dengan baik oleh para implementor kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 8 : Rekapitulasi Tanggapan dan Jumlah Skor Kedua Kelompok Responden (Pegawai dan Masyarakat) terhadap Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	Rekap Jumlah Skor per-Kelompok Responden		Total Skor	Hasil - Ukuran
		Pegawai	Masyarakat		
1	Komunikasi	162	374	536	Setuju – Interval Skor 476-587 (60%-79%)
2	Sumberdaya	138	349	487	Kurang Setuju – Interval Skor 455-594 (40%-59%)
3	Disposisi	232	570	802	Setuju - Interval Skor 714-881 (60%-79%)
4	Struktur Birokrasi	116	258	374	Setuju - Interval Skor 357-440 (60%-79%)
Total Skor		648	1551		
Hasil - Ukuran		Setuju - Interval Skor 612-753 (60%- 79%)	Setuju - Interval Skor 1530-1889 (60%-79%)	2199	Setuju - Interval Skor 2142-2645 (60%-79%)

Sumber : Hasil pengolahan data lapangan 2018

Batasan konsep komunikasi seperti dirumuskan oleh Widodo (2011:97), merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Beliau juga menegaskan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait lainnya.

Secara umum dimensi transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*) sebagai tolok ukur teoritis keberhasilan indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan, sudah disikapi cukup baik oleh para implementor. Mereka sesuai dengan tugas dan kapasitasnya juga telah berusaha untuk mengoperasionalkannya dalam kerangka mendukung suksesnya program nasional e-KTP. Sikap memandang penting indikator komunikasi ini tidak terlepas dari peranserta mereka mengikuti program-program sosialisasi yang dirancang dan ditaja oleh para implementor baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, maupun di tingkat pusat – Kementrian Dalam Negeri.

2. Sumberdaya

Sesuai dengan metode dan teknis analisa data yang dipergunakan, akumulasi total skor 487 – (Kurang Setuju – Interval Skor 455-594 setara 40%-59%) yang diperoleh seluruh responden untuk indikator sumberdaya secara implisit menunjukkan hasil bahwa keberadaan factual aspek-aspek sumberdaya sebagai salah satu persyaratan berikutnya penentu keberhasilan implementasi kebijakan belum ditindak lanjuti secara baik oleh para implementor kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya program mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

kurang mempunyai atau tidak didukung dengan sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan itu maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya pada konteks penelitian ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Sumberdaya manusia memegang peranan penting untuk mencapai keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang tidak memadai dari sisi jumlah berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna. Jumlah sumberdaya manusia ini ditentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan. Apabila pekerjaannya sangat kompleks maka diperlukan jumlah sumberdaya manusia yang lebih banyak. Tetapi sebaiknya apabila pekerjaannya sederhana maka tidak diperlukan banyaknya sumberdaya manusia yang mengerjakannya.

Pada penelitian ini, dua aspek sumberdaya yang belum optimal ditindaklanjuti oleh institusi implementor pertama, ketebatasan jumlah dan kualifikasi teknis sumberdaya manusia jika dikonversikan dengan jumlah pemohon dan penduduk wajib e-KTP dan kedua, masih sangat terbatasnya unit mesin perekam yang baik secara teknis, dimana pada saat observasi lapangan hanya tersedia 2 unit mesin perekam yang bisa dioperasionalkan untuk merekam biodata pemohon e-KTP pada lima wilayah kecamatan sampel yang telah ditetapkan. Keberadaan kondisi ini berdasarkan informasi yang didapatkan dari implementor, dikarenakan spesifikasi mesin perekam yang spesifik maka system pengadaannya sangat

tergantung kepada Kementerian Dalam Negeri.

3. Disposisi

Sesuai dengan metode dan teknis analisa data yang dipergunakan, akumulasi total skor 802 – (Setuju - Interval Skor 714-881 setara 60%-79%) yang diperoleh seluruh responden untuk indikator disposisi secara implisit menunjukkan hasil bahwa keberadaan factual aspek-aspek disposisi yang pengoperasionalannya secara professional turut menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, relative sudah diaktualisasi secara baik oleh para implementor kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi.

Salahsatu aspek dari disposisi keberadaan perilaku atau karakter dari implementor atau pelaksana kebijakan. Kecenderungan kepemilikan perilaku atau karakteristik yang positif dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sementara itu sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka

implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Dalam penelitian ini menurunkan item-item indikator disposisi atau sikap antara lain ketaatan pelaksana mentaati aturan, ketepatan waktu dalam pengiriman laporan, pengetahuan tentang wewenang, tanggungjawab, perhatian dan dukungan pimpinan, serta pengawasan.

Hasil penelitian terkait item ketaatan implemtor kepada peraturan adalah mereka sudah konsisten memberlakukan setiap ketentuan dan persyaratan yang melekat dengan proses kepemilikan e-KTP. Mereka sangat menyadari konsekuensi logis dari akibat tindakan mengabaikan peraturan terhadap perekaman biodata calon pemilik e-KTP. Ketaatan mereka ini karena pegawai bekerja dengan system yang sudah dibentuk dan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Apabila pegawai tidak taat dengan ketentuan yang ada maka pelaksanaan e-KTP akan terhambat, karena tidak sesuai dengan system yang dibentuk. Dengan demikian ketaatan pegawai terhadap ketentuan dibentuk oleh system yang bersifat mekanistik.

Selanjutnya hasil penelitian untuk item penilaian pengetahuan pelaksana terhadap wewenang dalam implementasi kebijakan e-KTP juga sudah baik – mereka relative konsisten mengacu kepada batas kesenangan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas-tugas teknis maupun yang bersifat administrative. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang ditugaskan, pegawai memerlukan wewenang untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang ini sangat penting untuk memberikan jaminan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mengetahui secara pasti batas-batas kewenangan yang dimilikinya, dalam hal apa-apa

yang boleh dilakukannya sampai dimana batasnya. Oleh sebab itu dilain pihak pegawai harus memahami kewenangan yang ada padanya sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Lalu untuk item penilaian kesadaran dan tanggung jawab pelaksana dalam implementasi kebijakan e-KTP hasilnya juga berada opada kategori baik – mereka sudah menunjukkan kesungguhan dan kesabaran dalam memberikan penjelasan prihal teknis dan non teknis terkait dengan program nasional elektronik kartu tanda penduduk yang dikeluhkan oleh penduduk pemohon kepemilikan e-KTP. Setiap implementasi suatu kebijakan publik menuntut adanya suatu tanggungjawab dari pelaksana. Tidak hanya itu saja lebih jauh lagi kesadaran pelaksana akan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengimplementasikan kebijakan publik merupakan titik sentral untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sebaik apapun suatu kebijakan yang sudah dirumuskan apabila tidak disertai dengan kesadaran pelaksana terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam mengimplementasikannya akan berdampak kebijakan tersebut tidak akan bisa dicapai secara baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi didudukan sebagai indikator terakhir yang digunakan sebagai tolok ukur menilai hasil implementasi e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai dengan metode dan teknis analisa data yang dipergunakan, akumulasi total skor 374 – (Setuju - Interval Skor 357-440 setara 60%-79%) yang diperoleh seluruh responden untuk indikator stuktur birokarasi secara umum menunjukan hasil bahwa keberadaan factual aspek-aspek struktur birokrasi yang pengoperasionalannya disertai dengan

kejelasan dan keterukuran turut menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, relative sesuai dengan batas kewenangan sudah diaktualisasikan secara baik oleh para perumus dan pemutus kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi.

Struktur birokrasi atau dalam studi Ilmu Administrasi Public dikenal dengan konsep “struktur organisasi” secara teoritis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi tiga hal yaitu mekanisme dan keterukuran struktur birokrasi itu sendiri serta koordinasi. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Dalam penelitian ini aspek yang dinilai dari struktur organisasi adalah keberadaan petunjuk pelaksana, koordinasi antara instansi pelaksana, dan kejelasan pembagian kerja.

Keberadaan petunjuk pelaksana implementasi kebijakan merupakan salah satu elemen penting sebagai pedoman atau acuan teknis implementasi kebijakan. Petunjuk pelaksana ini menuntun pelaksana implementasi yang menyangkut standar prosedur yang harus dilakukan implementasi suatu kebijakan tidak melenceng dari maksud, tujuan dan sasarannya. Demikian juga halnya dengan struktur birokrasi yang terkait

dengan implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi. Artinya petunjuk pelaksana harus dimiliki oleh setiap unit kerja Disdukcapil dan Pemerintah Kecamatan untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Karena petunjuk pelaksana adalah sebagai pedoman teknis bagi implementor untuk mengimplementasikan kebijakan e-KTP tersebut.

Keberadaan *factual* operasionalisasi item petunjuk pelaksana sebagai salah satu aspek turunan struktur birokrasi pada penelitian implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi telah disiapkan secara baik. Namun baiknya penyiapan petunjuk pelaksana untuk acuan implementor dalam melaksanakan tugas pelayanan e-KTP tidaklah cukup hanya dengan tersedianya dokumen dalam bentuk buku petunjuk teknis. Lebih dari itu buku petunjuk yang ada harus mudah dimengerti dan dapat diimplementasikan dengan baik. Sehingga dengan demikian buku petunjuk tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melakukan implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi.

Argumentasi teoritis pentingnya untuk item penilaian kejelasan pembagian kerja sebagai salah satu item turunan struktur birokrasi dalam konteks implementasi kebijakan, diantaranya menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh pembagian kerja antar unit dan individu pejabat serta staf yang terdapat pada struktur organisasi itu sendiri. Tanpa pembagian kerja tentu akan terjadinya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan pekerjaan antara unit kerja yang satu dengan yang lainnya. Kejelasan pembagian kerja untuk setiap sub struktur birokrasi

secara teoritis berdampak pula kepada kejelasan arus koordinasi antar setiap pejabat structural pada setiap sub struktur tersebut. Demikian juga halnya untuk koordinasi antar pegawai manakala dibutuhkan. Oleh karena itu sangat penting keberadaan aspek-aspek pembagian kerja pada setiap struktur organisasi terutama organisasi formal. Hasil penelitian terhadap keberadaan item pembagian kerja dan kejelasan arus koordinasi dalam konteks implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi secara implisit telah disiapkan dan tersedia dengan Baik. Kesimpulan ini terutama didukung oleh tersedia secara lengkap dan jelas aturan-aturan yang tertuang dalam dokumen resmi terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan tugas, kejelasan pembagian kerja, dan kejelasan arus koordinasi dalam proses teknis dan administratif pelayanan e-KTP.

KESIMPULAN

Mengacu kepada metode dan hasil analisis data serta berbagai temuan saat wawancara dan observasi terkait dengan kondisi *factual* pelaksanaan empat indikator implementasi kebijakan dimana secara kuantitatif ditunjukkan oleh total skor 2199 – (Setuju - Interval Skor 2142-2645 Setara 60%-79%) dapat dirumuskan kesimpulan bahwa secara keseluruhan realita faktual Implementasi Kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dijalankan dengan baik. Ini bermakna bahwa sebagian besar item-item indikator penentu hasil implementasi kebijakan – komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi – sudah dijabarkan dan dilaksanakan secara terstruktur oleh para implementor terutama oleh implementor dari kelompok pegawai beserta masyarakat

perangkat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa.

Komunikasi, dinilai melalui program-program sosialisasi tentang perihal dan arti penting e-KTP yang dirancang dan diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat sudah ditindak lanjuti oleh para implementor pegawai beserta masyarakat perangkat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa sesuai dengan ketentuan dan batas kewenangan yang dimiliki.

Sumberdaya, dinilai melalui penyediaan peralatan pendukung terutama dari aspek kuantitas pegawai dan mesin perekam e-KTP belum dijalankan secara baik oleh para implementor. Ini berarti bahwa yang sumberdaya yang tersedia belum memadai dan atau belum mencapai tingkat rasional yang diinginkan jika dibandingkan dengan kuantitas permasalahan dan pelayanan e-KTP kepada masyarakat yang secara akumulatif berkembang cukup pesat.

Disposisi, dinilai melalui sikap dan karakter yang disyaratkan kepada seorang implementor kebijakan seperti komit, jujur, komunikatif, cerdas dan demokratis relative sudah sudah teraktualisasi dengan baik. Ini berarti bahwa implementor terutama dari kelompok pegawai beserta masyarakat perangkat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa terutama telah menunjukkan sikap dan karakter yang disyaratkan untuk suksesnya pelayanan dalam implemetasi e-KTP.

Struktur birokrasi, dinilai melalui item kejelasan pembagian kerja, mekanisme pelaksanaan tugas serta kewenangan unit-unit pelaksana program nasional e-KTP di kabupaten ini dapat di nilai sudah baik. Artinya bahwa para implementor terutama implementor dari kelompok pegawai beserta masyarakat perangkat kewilayahan di tingkat kecamatan dan

desa sudah memahami teknis uraian dan operasionalisasi tugas dan kewenangan mereka sebagai pihak terdepan dalam menangani berbagai permasalahan pelayanan e-KTP di wilayah tugas masing-masing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak bantuan dan jasa dari berbagai pihak yang sangat berarti dalam proses pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penelitian ini. Sehubungan dengan bantuan yang telah diberikan itu, pada naskah ini perlu dan patut diucapkan dan disampaikan perasaan salut dan terimakasih kepada:

1. Rektor, Prof.Dr.H. Syafrinaldi, SH., MCL. melalui Ketua LPPM UIR beserta staf yang telah berkenan membiayai dan melayani tindakan administratif yang dibutuhkan untuk merampungkan laporan hasil penelitian ini;
2. Pejabat dan staf implementor Implementasi Kebijakan e-KTP di Kabupaten Kuantan Singgi, dan khususnya kepada Pejabat Struktural dan Fungsional serta Aparat Perangkat Kewilayahan (masyarakat) di wilayah pemerintahan masing-masing Kecamatan dan Desa sampel, yang telah berkenan menyediakan waktu dan tenaga selama kegiatan penelitian lapangan untuk menyediakan berbagai informasi dan data skunder maupun primer yang dibutuhkan terkait dengan keperluan penganalisan dan penyusunan laporan hasil penelitian ini;
3. Dr. Nurman, S.Sos., M.Si. dan Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si, sebagai *reviewer* yang telah berkenan memberikan catatan dan masukan yang berarti bagi Tim untuk lebih menyempurnakan laporan penelitian ini yang kemudian sisamarikan dalam bentuk artikel.

Kami tengadahkan tangan sembari bermohon semoga bantuan dan jasa baik mereka dibalas oleh Allah Swt. dengan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terduga dan terbinga, amin...amin...yarabalalamin.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Agustino. Leo. 2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis, 2015. *Teori Kebijakan Publik*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Indiahono, Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gava Media
- Duun, William N.,. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Nawawi, Ismail. 2007. *Publik Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Prektek*. Surabaya: Media Nusantara.
- Nugroho, Riant. 2004. *Public Policy Dinamika Kebijakan.- Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta, Lukman Offset & YPAPI.
- Widodo, Joko., 2001, . *Analisa Kebijakan Publik*. Malang, Bayu Media Publishing

Dokumen:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- Peraturan pemerintah Nomor; 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
- Tesis. Wardan Adam Khatib. 2014. *Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Di Kabupaten Kuantan Singingi*. Pasca Sarjana UIR.
<http://www.e-KTP.com/2011/06/hello-world> [18/juni/2012
- Kompas.com, 2013. *e-KTP Apa Saja Teknologi di Dalamnya*. 15 Mei 2013
- JPNN.com. 2017. *Penduduk Indonesia 261 Juta Sudah Rekam e-KTP Sebegini ?*. 10 September 2017